



SURAT KEPUTUSAN
WALI NAGARI LAKITAN - KECAMATAN LENGAYANG
Nomor : 17 /SK/WN-LKT/I-2020

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN
BINA KELUARGA BALITA (BKB) "TERATAI" NAGARI LAKITAN
TAHUN 2020
WALI NAGARI LAKITAN

- Menimbang :
- a. bahwa program Bina Keluarga Balita sebagai bagian dari program Keluarga Berencana Nasional bertujuan untuk meningkatkan Pengetahuan dan keterampilan Orang tua dan atau anggota keluarga lainnya dalam membina tumbuh kembang balita dengan sebaik-baiknya guna mempersiapkan generasi yang memiliki sumber Daya Manusia berkualitas dari setiap keluarga.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Lakitan.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985, tentang organisasi Kemasyarakatan
 2. Undang-Undang nomor 10 Tahun 1992, tentang Perkembangan kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera.
 3. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003, tentang Pendidikan Nasional.
 4. Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009, tentang perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
 5. Peraturan Daerah kabupaten Pesisir Selatan nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagri sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Nagari.
 6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Nagari
 7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Alokasi dana Kepada Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
 8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
 9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
 10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor Tahun 20

tentang Prioritas Penggunaan Dana Nagari Tahun
Anggaran 2020;

Memutuskan
Menetapkan
KESATU

:
:
: Mencabut Surat Keputusan Wali Nagari Lakitan Nomor :
02/SK/WN-LKT/I-2019 tanggal 03 Januari 2019 tentang
Pembentukan Kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Teratai"
dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

KEDUA

: Membentuk kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita "Teratai"
Tahun 2020, berkedudukan dikampung Gurun Panjang Nagari
Lakitan Kecamatan Lengayang Kabupaten Pesisir Selatan dengan
susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam lampiran
surat keputusan ini.

Tujuan Pembentukan kelompok Kegiatan Bina Keluarga Balita
"Teratai" adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan
keterampilan Orang tua dalam mengasuh/ membina tumbuh
kembang anak Balita dan tugas pengurusnya adalah sebagai
berikut :

KETIGA

- a. Membantu Pemerintah nagari Lakitan dalam
menyelenggarakan program KB, Kesehatan dan Program
Pendidikan.
- b. Mengadakan Pertemuan secara berkala (sekurang-
kurangnya sekali sebulan) dengan sebanyak mungkin
keluarga sasaran (Orang tua/anggota keluarga lainnya
yang memiliki anak balita).
- c. Memberikan Penyuluhan dan bimbingan kepada keluarga
sasaran, dan melakukan kegiatan integrasi dengan
kegiatan Pos yandu, PAUD dan lainnya. Melakukan
Pencatatan hasil kegiatan dan membuat pelaporannya
kepada Pemerintah dan Instansi terkait.
- d. Melakukan kegiatan-kegiatan lainnya yang berkaitan
dengan kegiatan Bina Keluarga Balita.

KEEMPAT

Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan
kepada Anggaran Belanja Nagari Lakitan setiap tahun
anggarnya dan sektor lainnya yang syah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan
dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : **LAKITAN**
Pada Tanggal : **02 Januari 2020**
WALI NAGARI LAKITAN



Tembusan disampaikan Kpd Yth :

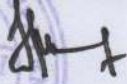
1. Ibu Ketua TP.PKK Kabupaten pesisir Selatan di Painan.
2. Bpk.Kepala BPM ,PN,KB dan PPr Kabupaten pesisir Selatan di Painan.
3. Bpk. Kepala dinas pendidikan Kabupaten Pesisir selatan di Painan.
4. Bpk.Camat Lengayang di Padang Marapalam.
5. Sdr.Ketua Bamus Nagari Lakitan di tempat.
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI NAGARI LAKITAN
NOMOR : 17 /SK/WN-LKT/I-2020.
TANGGAL : 02 JANUARI 2020.
PERIHAL : PEMBENTUKAN KELOMPOK KEGIATAN BINA KELUARGA BALITA
"TERATAI"

No	N a m a	J a b a t a n
01	Wali nagari Lakitan	Penanggung Jawab
02	Ketua TP,PKK Nagari lakitan	Pembina
03	Pimpinan PUSTU Nagari lakitan	Pembina
04	Pimpinn PUSKESRI Dratan Merantih	Pembina
05	Anidas	Ketua
06	Dewi Mariani Putri	Anggota

Lakitan, 02 Januari 2020

WALI NAGARI LAKITAN


RAFLIPUDIN

